



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap
Tempat Lahir
Umur / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan / Kw.negaraan
Tempat Tinggal

YOHAN MUSA FONATABA
Jayapura
24 Tahun / 13 Juni 1999
Laki-laki
Indonesia
Jalan Kangkung Hamadi TR 003
RW 006 Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura
Kristen

A g a m a

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023 ;
4. Penuntut sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Beatriks Kawaitouw, S.H., , Para Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat

Halaman 1 dari 17 Putusan No 484/Pid.sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia beralamat di Jln. Kamp wolker Perumnas III Kelurahan Yabansai , Distrik Hera, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juli 2023 Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah ditahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta*) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
 - Dengan total berat Keseluruhan 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram, selanjutnya di sisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan/penelitian di Balai BIDLAPOR Polda Papua, dan sisa 10,56 (sepuluh koma lma enam) gram sebagai barang bukti di persidangan.
 - 2 (dua) buah bungkus kertas lindungan rokok bertuliskan "Revista Maconha Brasil" warna hitam putih merah hijau yang berisi kertas lindungan rokok warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana warna hijau toska merek "Clride"

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya secara lisan mohon keringanan Hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 20.30 WIT atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Depan Jalan Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** sedang duduk-duduk di Depan Jalan Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura lalu ARA WANGGAI (daftar pencarian orang) dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram. Kemudian Terdakwa memasukkan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa; Bahwa selang beberapa menit kemudian anggota satres narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penangkapan tersebut, NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI langsung memeriksa kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa lalu menemukan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram sehingga Terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Jayapura Kota;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Papua No.Lab: 160/ NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering/0,00433 gram atas nama YOHAN MUSA FONATABA diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas memenuhi unsur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **NYONGKI AGRPA WALLY**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** sedang duduk-duduk di Depan Jalan Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura lalu ARA WANGGAI (daftar pencarian orang) dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram. Kemudian Terdakwa memasukkan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n"yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian anggota satres narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penangkapan tersebut, NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI langsung memeriksa kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n"yang dipakai oleh Terdakwa lalu menemukan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Jayapura Kota;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Papua No.Lab: 160/ NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering/0,00433 gram atas nama YOHAN MUSA FONATABA diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja

2.Saksi **HARYADI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** sedang duduk-duduk di Depan Jalan Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura lalu ARA WANGGAI (daftar pencarian orang) dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram. Kemudian Terdakwa memasukkan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian anggota satres narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penangkapan tersebut, NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI langsung memeriksa kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa lalu menemukan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Jayapura Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Papua No.Lab: 160/ NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering/0,00433 gram atas nama YOHAN MUSA FONATABA diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** sedang duduk-duduk di Depan Jalan Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura lalu ARA WANGGAI (daftar pencarian orang) dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram. Kemudian Terdakwa memasukkan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian anggota satres narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penangkapan tersebut, NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI langsung memeriksa kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa lalu menemukan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Jayapura Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Papua No.Lab: 160/ NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering/0,00433 gram atas nama YOHAN MUSA FONATABA diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- Dengan total berat Keseluruhan 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram, selanjutnya di sisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan/penelitian di Balai BIDLAPOR Polda Papua, dan sisa 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram sebagai barang bukti di persidangan.
- 2 (dua) buah bungkus kertas lintingan rokok bertuliskan "Revista Maconha Brasil" warna hitam putih merah hijau yang berisi kertas lintingan rokok warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna hijau toska merek "Clride"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** sedang duduk-duduk di Depan Jalan Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura lalu ARA WANGGAI (daftar pencarian orang) dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram. Kemudian Terdakwa memasukkan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selang beberapa menit kemudian anggota satres narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penangkapan tersebut, NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI langsung memeriksa kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa lalu menemukan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Jayapura Kota;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Papua No.Lab: 160/ NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering/0,00433 gram atas nama YOHAN MUSA FONATABA diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur pasal tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama **YOHAN MUSA FONATABA** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang wa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 19 agustus 2023 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** sedang duduk-duduk di Depan Jalan Hamadi Lapangan Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura lalu ARA WANGGAI (daftar pencarian orang) dengan mengendarai sepeda motor dan memberikan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram. Kemudian Terdakwa memasukkan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke dalam kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau toska merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selang beberapa menit kemudian anggota satres narkoba Polresta Jayapura Kota yaitu NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penangkapan tersebut, NYONGKY AGRIPA WALLY dan HARYADI langsung memeriksa kantong belakang sebelah kanan celana warna hijau tosca merek "CLRIDE.n" yang dipakai oleh Terdakwa lalu menemukan 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa dengan berat total bersih 10,66 (sepuluh koma enam enam) gram sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polresta Jayapura Kota;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Papua No.Lab: 160/ NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering/0,00433 gram atas nama YOHAN MUSA FONATABA diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materil yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- Dengan total berat Keseluruhan 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram, selanjutnya di sisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan/penelitian di Balai BIDLAPOR Polda Papua, dan sisa 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram sebagai barang bukti di persidangan.

- 2 (dua) buah bungkus kertas lintingan rokok bertuliskan "Revista Maconha Brasil" warna hitam putih merah hijau yang berisi kertas lintingan rokok warna putih.
- 1 (satu) buah celana warna hijau tossca merek "Clride"

merupakan barang yang dilarang Undang-Undang dipakai tanpa ijin dan barang bukti lainnya adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN MUSA FONATABA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus Juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- Dengan total berat Keseluruhan 10,66 (sepuluh koma enam puluh enam) gram, selanjutnya di sisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan/penelitian di Balai BIDLAPOR Polda Papua, dan sisa 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram sebagai barang bukti di persidangan.
- 2 (dua) buah bungkus kertas lintingan rokok bertuliskan "Revista Maconha Brasil" warna hitam putih merah hijau yang berisi kertas lintingan rokok warna putih.
- 1 (satu) buah tcelana warna hijau tossca merek "Clride" Dirampas untuk dimusnahkan ;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis , tanggal 14 Maret 2024, oleh **Linn Carol Hamadi , S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Thobias Benggian , S.H.**, dan **Willem Depondoye ,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Caludia Youline , S.H. ,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Aditri, S.H ., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobias Benggian , S.H

Linn Carol Hamadi , S.H.

Willem Depondoye ,S.H.,
Panitera Pengganti,

Claudia Youline , S.H., M.H.